

KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh: Reyhan Prima Gevari

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Kembang Harapan, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : 082174495560

ABSTRACT

In the Criminal Code, the regulation regarding incest is regulated in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code). The article relates to incest if the act is committed against his biological child, stepchild, adopted child, child under his supervision who is not yet an adult or underage as a victim of obscene acts from his parents as regulated in Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code. In the provisions of Article 8 letter (a) of Law no. 24 Year 2004 Regarding the Elimination of Domestic Violence , those who are legal subjects who must be held accountable for their actions are individual humans or individuals. Then in the Law No. 35 of 2004 About Child Protection . Of the several existing regulations, there is no regulation regarding incest committed on a consensual basis and in its current development, it turns out that there is still a legal vacuum in its criminalization.

The objectives in writing this thesis are: First , to find out how the synchronization of the law of incest in the laws and regulations in Indonesia. Second, To find out the formulation policy for the formulation of criminal norms for incest regulation in perfecting and formulating the ideal criminal law policy.

The type of research used in this research is normative legal research or it can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library law research . In this normative research, the author conducts research on the principles of law . From the results of the study, it was found that from the current legal protection arrangements, both in terms of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Violence in Households, especially Article 46 and Law Number 35 Years 2014 concerning child protection, especially article 81 paragraph (1) . However, in these settings it has not been explicitly regulated against parents and siblings as perpetrators and there are no provisions regarding weighting of criminal threats and additional penalties for parents and siblings as a perpetrators (crimes of incest) especially those that occur in adults and on a consensual basis .

Author's Suggestion, First, Considering how dangerous the crime of incest is committed in the family environment in relation to the legal protection of children, then better in drafting legislation should be more noticed again.

Keywords: Incest-Criminalization-Legal Refor

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.¹ Adapun fakta menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan inses. Tindak pidana inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana didalam sebuah keluarga mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan dengan istilah inses yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya atau paman terhadap keponakan.²

Pengaturan mengenai perbuatan inses diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Adapun pasal yang berhubungan dengan inses jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya, anak tiri, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dibawah umur sebagai korban perbuatan cabul dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP yang lebih jelas menyebutkan “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang dewasa, anak tiri

atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik untuk dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.³

Apa yang disebut anaknya ialah anak kandungnya, anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu, anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anaknya.⁴ Akan tetapi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 294 ayat (1) KUHP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataannya dimasyarakat terdapat pula bentuk khusus dari perbuatan tersebut yakni berupa persetubuhan dalam ikatan keluarga atau inses. Kemudian dalam Pasal 5 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁵

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi hukum hubungan seksual sedarah (Inses) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma pidana pengaturan inses dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan hukum pidana yang ideal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi hukum hubungan

¹ Erdianto Effendi, Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 407-409.

² Nova Selina Simbolon, “Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga (Inses) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK)”, *POENALE*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 3, No. 3 Oktober 2015, hlm. 2.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 99.

⁴ *Ibid.* hlm. 100.

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

seksual sedarah (Inses) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi perumusan norma pidana pengaturan inses dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan hukum pidana yang ideal.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengkajian undang-undang tentang kriminalisasi inses dalam pembaharuan hukum pidana, yang diharapkan menjadi masukan untuk peraturan terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi dalam arti sesungguhnya adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baik dalam undang-undang hukum pidana maupun dalam undang-undang diluar hukum pidana.⁶ Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁷

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelanggar.

Kebijakan Kriminalisasi dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menemukan suatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret⁸.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hokum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"policy-oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*)⁹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru)

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, Op.cit, hlm. 71.

⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 38.

⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.92.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group Jakarta: 2016, hlm. 29.

sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama merupakan warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan dimensi dan optik demikian, pada dasarnya secara konkret memang diperlukan pembaharuan di bidang hukum pidana memang mutlak diperlukan, sudah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda dan dielakan lagi eksistensinya.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Kriminalisasi adalah tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.¹¹
2. *Incest* atau inses adalah inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.¹²
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan (KBBi).¹³
4. Pembaharuan adalah orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana (seperti penyuluh pertanian, guru).¹⁴
5. Hukum pidana sejumlah peratutan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.¹⁵

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Toritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung: 2012, hlm. 400.

¹¹ *Ibid.* hlm. 93.

¹² P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum* (Inggris-Indonesia). Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm. 334.

¹³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 08 Agustus 2019.

¹⁴ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pembaharuan>. diakses 08 Agustus 2019.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

2) Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

hukum, (b) kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁸ Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*black's law dictionary*), indeks dan bibliografi.¹⁹

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan gambaran dan arkeologis.²⁰

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang

diperoleh.²¹ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pengaturannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²³ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁸ H. Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 140.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 216.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 217

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ;Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press, 2005, hlm. 20.

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)²⁵.

Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar Fiet*. Namun dalam hal ini belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Starafbaar Fiet* itu dimaksudkan mengalihkan makna dari pengertiannya juga, dikarenakan sebagian besar karangan ahli hukum pidana belum jelas dan terperinci menerangkan penerian istilah ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.²⁶ Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai akan diuraikan berikut ini, sekaligus pemaparan para ahli pidana

yang mendukung istilah-istilah yang dipakai:

a. Istilah peristiwa pidana.²⁷

Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 1 UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. Pengertian dari peristiwa pidana menurut Moelyatno kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang, terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain, tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.

b. Istilah Perbuatan Pidana.²⁸

Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

c. Istilah Tindak Pidana.²⁹

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3

²⁵ Moeljato, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 15.

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 125.

²⁷ Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 80.

²⁸ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 124.

²⁹ Samidjo, *op.cit.*, hlm. 80.

pidana, dikarenakan berdasarkan defenisi di atas, maka dapat dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk pada suatu kejadian yang pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana, sedangkan istilah peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas dan tidak masuk dalam kajian hukum pidana.

Hubungan antara perbuatan pidana dan *Strafbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan defenisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana. tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi unsur perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut³⁰:

a. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari:

1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*)

yang dapat diancam dengan pidana

2) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana

Menurut Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

b. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

1) elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);

2) elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua

³⁰ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 23.

jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- 2) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- 3) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:³²

- a) *Misdaden : crimes*
- b) *Wanbedrijven: delits*
- c) *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³³

B. Tinjauan Umum Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat

Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dpat dipidana oleh lembaga yang berwenang.³⁴

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang- undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.³⁵ Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.³⁶

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:³⁷

1. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
2. Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*.
3. Kriminalisasi mengandung unsur korban victimizing baik aktual ataupun potensial.
4. Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.

1. Asas Kriminalisasi

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press: 2015, hlm. 72.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm. 73.

³⁴ Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

³⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 31.

³⁶ Vivi Safrianata, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Vol. 01 Tahun 2017, hlm. 2.

³⁷ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 256.

diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah :³⁸

a. Asas Legalitas

Menurut J.E. Sahtapy terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu :³⁹

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi.
3. Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
4. Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.⁴⁰

b. Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

c. Asas persamaan atau kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana

yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.⁴¹

2. Kriteria Kriminalisasi

Dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan tentang kriteria. Kriteria Kriminalisasi yang diungkapkan oleh Sudarto ialah:⁴²

- a. Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Prinsip Penggunaan hukum pidana memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (*overbelasting*).

C. Tinjauan Umum Mengenai Inses

1. Pengertian Inses (*Incest*)

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.⁴³ Selanjutnya pendapat incest

³⁸ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara baru, 1981, hlm. 28.

³⁹ J.E. Sahtapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 6-7.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Op.cit.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 38-39.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.* hlm. 44-48.

⁴³ P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum* (Inggris-Indonesia). Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm. 334.

yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.⁴⁴

2. Faktor Penyebab Inses

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:⁴⁵

- a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
- b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.

3. Dampak Inses

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria psychological disorder yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simptom-simptomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/inses, yaitu:⁴⁶

- a. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu

dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

- b. *Traumatic sexualization*. (trauma secara seksual). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- c. *Powerlessness*. (merasa tidak berdaya). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja.

4. Kriminalisasi Inses Sebagai Manifestasi Perilaku Sosial Meyimpang Yang Perlu Di Cegah

Disisi lain, keberadaan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 7325 yang mana perbuatan inses tidak dapat dijadikan sebagai alasan salah satu hak asasi manusia karena perbuatan inses merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri disisi lain kuatnya nilai-nilai agama karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan inses merupakan perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga. Keterkaitan normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim,⁴⁷ dalam bukunya "Rules of Sociological Method" bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama: 2005, hlm. 74-75.

⁴⁶ Murdiyanto Dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, Hlm. 58-59.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia: 1985, hlm. 73.

fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

5. Inses (*Incest*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Incest, sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Larangan (tabu) terhadap incest ini merupakan salah satu larangan yang paling umum dikenal dalam budaya tabu, baik di masa sekarang dan dalam banyak masyarakat masa lalu; juga sebagian besar masyarakat modern memiliki hukum tentang incest atau pembatasan sosial terhadap perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat.

Perbedaan antara satu negara dengan negara lain terletak pada luasnya perbuatan incest yang dilarang dan diancamkan pidana. Dalam KUHPidana di Indonesia, pasal yang menyebut perbuatan cabul antar orang yang mempunyai hubungan keluarga, hanyalah Pasal 294 ayat (1) KUHPidana. Jenis hubungan yang diancamkan pidana dalam Pasal 294 ayat (1) ini yaitu hubungan antara seseorang dengan anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya. Bunyi selengkapnya dari Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XIV: Kejahatan terhadap Kesusilaan, menurut terjemahan BPHN, yaitu, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa,

atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.⁴⁸

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sinkronisasi Hukum Hubungan Seksual Sedarah (Inses) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Menurut pandangan yuridis di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan hierarki adalah: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.⁴⁹ Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum pun mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan-peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan.⁵⁰

Secara teoritik istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian,

⁴⁸ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Harapan, 2013, hlm.118

⁴⁹ Nahrowi, Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, E-Journal Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 2020, Fakultas Syariah Iain Ponorogo 2020, hlm. 116.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 117.

yaitu pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.⁵¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari pembentukan hukum yang tertulis, Dikatakan demikian karena pembentukan hukum yang tertulis itu tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembentukan traktat dan yurisprudensi.⁵²

Sinkronisasi hukum merupakan penyerentakan yang diikuti dengan upaya koordinasi, integrasi dengan unsur-unsur yang membidangi urusan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur pada bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁵³

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam hukum pidana, dikenal satu asas yang sangat fundamental, yakni “asas legalitas” atau “*principle of legality*”. Makna asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.⁵⁴ Asas legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁵⁵

Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵⁶

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga

⁵¹ Gian Manuahe, Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan Mrt/2013, hlm. 50-51.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Indah Astrida Lestari Putri, Nurul Satria Abdi, Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia, Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 01, Issue 01, 2021, Hlm. 40.

⁵⁴ Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 91.

⁵⁵ Lidya Suryani Widayati, Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp, Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 307.

⁵⁶ Ach. Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Al-Maza> Hib, Volume 1, No. 2, Desember 2012, Hlm. 278.

diperlukan upaya perlindungan.⁵⁷ Perlindungan hukum yang diberikan karena perempuan dan anak rentan terhadap kejahatan yang terjadi, mereka menjadi korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan.⁵⁸

Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁵⁹

3. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah

SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebab anak masih belum mandiri maka anak perlu perlindungan dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang agar mereka merasa aman, nyaman, dan sejahtera serta terbebas dari tindak kriminal. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh para orang tua, pengasuh, atau orang lain terhadap anak sepanjang masih berstatus anak secara hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan secara sosial. Kekerasan itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah factor kerentanan keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan.⁶⁰

B. Kebijakan Formulasi Perumusan Norma Pidana Pengaturan Inses Dalam Penyempurnaan Dan Perumusan Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal.

a. Pembaharuan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal.⁶¹

⁵⁷ Elias Zdrach Leasa, Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, SASI Vol. 24 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 171.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁰ Nila Trisna, Ida Zulbaidah, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ius Civile Vol 4, No 1, April 2020, hlm. 71.

⁶¹ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 37-38.

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶²

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.⁶³

b. Perumusan Norma Perbuatan Inses Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam membicarakan kehadiran hukum tidak hanya mengkaji tentang normanya, tetapi sistem hukumnya, dan hukum sebagai suatu sistem akan tunduk kepada batasan dan ciri-ciri suatu sistem. Hukum sebagai suatu system menurut Lawrence Friedman

terdiri atas komponen; struktural, substansi, dan kultural. Salah satu komponen system hukum yaitu komponen substansi merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh komponen structural (kelembagaan) dan salah satunya produk undang-undang.⁶⁴

Salah satu politik hukum, dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disebut RUU), merupakan penentuan sanksi pidana, baik penentuan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, termasuk pidana tambahannya. Dalam penentuan sanksi pidana, selain memahami kriminalisasi dan dekriminalisasi beberapa perbuatan tertentu, dituntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah kebijakan penentuan pidana (*criminal policy*).⁶⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari pengaturan perlindungan hukum yang ada saat ini, baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya pasal 46 maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 81 ayat (1), ternyata belum mengatur secara tegas terhadap orang tua maupun saudara kandung sebagai pelaku serta tidak ada ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana dan juga pidana tambahan bagi orang tua maupun saudara kandung sebagai pelaku (tindak pidana inses) khususnya terhadap yang melakukan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 14 No. 2 Juni 2017, hlm. 140.

⁶⁴ Sofwan, Haeruman & Rusnan, Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang), *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 2 No. 2, Desember 2021, hlm. 31-32.

⁶⁵ Suhariyono Ar, Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Perspektif* Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 20.

perbuatan inses tersebut sudah dewasa dan terjadi atas dasar suka sama suka.

2. Pengaturan tindak pidana inses pada masa yang akan datang (pembaharuan hukum pidana) dilakukan dengan cara membuat atau menambahkan pasal yang dikenakan terhadap orang yang melakukan (tindak pidana inses), baik itu orang tua maupun saudara kandung. Yaitu dengan memasukan materi kejahatan inses kedalam RUU KUHP.

B. Saran

1. Mengingat betapa bahayanya tindak pidana inses yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak maka sebaiknya dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus lebih diperhatikan lagi, terutama mengenai hak-hak terhadap anak setelah menjadi korban serta ancaman pidana yang dituangkan harus lebih berat. Karena kejahatan terhadap anak tidak hanya berasal dari luar namun dapat juga berasal dari dalam keluarga si anak tersebut.
2. Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk menjamin akan hak-hak anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Kemudian memasukan materi kejahatan inses kedalam RUU KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi Koro, 2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung,
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan,*

Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____.2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Aslim Rasyad. 2005. *Metode I Imiah ;Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press.

Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, 1995. *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal/Skripsi

A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, 2019. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1.

ABD. Kadir, 2012 “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Inses Dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011)”, *Sripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.

Ach. Tahir, 2012. Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia, *Al-Maza> Hib*, Volume 1, No. 2, Desember .

Arhjayati Rahim, 2019 .“Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Himayah* Volume 3 Nomor1 Maret.

Balgis Talibo, 2018. Perlindungan Anak

- Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 6 /Ags/ .
- Dhina Megayati. 2020. Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Lentera* Vol. 19 No. 1 Maret.
- Elias Zadrach Leasa, 2018. Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *SASI* Vol. 24 No. 2, Juli-Desember.
- Erdianto Effendi, 2019. Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 8 Nomor 2, Agustus.
- Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, Dan Haryanto Dwiatmodjo, Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal S.L.R* Vol.3 (No.4).
- Fresdy A. Wotulo, 2017. Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 4/Juni.
- Gian Manuahe, 2013. Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, *Lex Crimen* Vol.Ii/No.1/Jan Mrt/
- Gita Ayu Atikah, 2020. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan, *Res Publica* Vol. 4 No. 1, Januari – April.
- Indah Astrida Lestari Putri, Nurul Satria Abdi, 2021. Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia, *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Volume 01, Issue 01.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- D. Website**
- [https://www. Negara Hukum Hukum Inses](https://www.Negara Hukum Hukum Inses)
- <https://metro.tempo.co/read/1471723/kasus-inses-di-bekasi-terungkap-kakak-jadi-tersangka-kekerasan-seksual/full&view=ok>